



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN
Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

xxx, Umur : 71 Tahun/ Sabintulung, 27 Maret 1948, Agama Islam
Pendidikan SD., Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat Tingga Jalan Durian Manok. Gg. 1, RT. 11,
Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara,
Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon I;**

xxx, Umur 61 Tahun/ Muhuran, 07 Juli 1957, Agama Islam
Pendidikan Tidak bersekolah, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Bertempat Tinggal : Jalan Durian Manok.
Gg. 1, RT. 11, Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Teratak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 1972, dengan wali nikah Ayah Kandung

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Ahmad, imam yang menikahkan bernama xxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat pengantar isbat nikah nomor: B. 068/Kua.16.02.07/PW.01/3/2019, tanggal ;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 - a. xxx, berumur 42 tahun;
 - b. xxx, berumur 41 tahun;
 - c. xxx, berumur 34 tahun;
 - d. xxx, berumur 17 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi keberangkatan Umroh sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (xxx), dengan Pemohon II, (xxx), yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 1972 di Desa Teratak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Asli Pengantar Isbat Nikah tanggal 08 Maret 2019 nomor B.068/Kua.16.02.07/PW.01/3/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P. 1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Ijur) Nomor: 6402111411070942, tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P. 2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., bertempat tinggal di Jl. Dr. FL. Thobing, RT. 05, Desa Rempangan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi saksi tahu kabar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

2. xxx, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Dr. FL. Thobing, RT. 003, Desa Rempangan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi saksi tahu kabar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan mereka;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 22 September 2017 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggarong, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1972 dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus suami isteri dan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan pengetahuannya selama ini tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 1972 di Desa Teratak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, serta keadaan kumpul rukunnya Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sebagai suami isteri, namun saksi tidak menghadiri sendiri akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi juga menerangkan mengenai keadaan rukunnya rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini, tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, tetap beragama Islam dan tidak adanya pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi pada dasarnya tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun para saksi secara tegas menerangkan mengetahui dan melihat secara pasti bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon I dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai, tanpa ada seorangpun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim memahami sulitnya mencari saksi yang melihat dan mendengar sendiri prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena kejadiannya yang sudah lampau sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk menghadirkan saksi hidup yang mengalami kejadian tersebut, dan hanya mampu menghadirkan saksi istifadhah (persaksian terhadap beberapa peristiwa hanya dengan cara mendengar saja);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Subulus-salam Juz IV halaman 130-131 disebutkan bahwa ada 26 peristiwa yang dapat dibuktikan dengan saksi istifadhah dan salah satunya adalah pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim dapat melihat adanya kesesuaian keterangan saksi-saksi istifadhah dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dan karenanya Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan yang kuat mengenai kebenaran pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebagaimana termuat dalam permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terbukti berdasarkan Pasal 1922 KUH.Per;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam :

Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 1972 di Desa Teratak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad mewakili kepada imam bernama H. Asnawi untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Layan dan Latif dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk untuk mencatatkan itsbat nikah atas pernikahannya ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (xxx), dengan Pemohon II, (xxx) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 1972 di Desa Taratak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan tanggal 2 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Arifin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

R

Drs. H. Mursyid

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

ttd

Siti Azizah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00

Salinan sesuai aslinya
Tenggarong, 10 April 2019
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.

10